



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG**

Alamat : Jl. Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No 6 RT 07 Kode Pos 75112 Samarinda
<https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id>
Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

Standar Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik

No	Komponen	Uraian
	Persyaratan Pelayanan	<p>Mengisi formulir keberatan atas informasi yang sudah dilampiri fotocopy KTP/SIM/Paspal/KTM pemohon yang datang secara langsung atau permohonan informasi melalui email, fax, surat, maupun online ke laman https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id/</p> <p style="text-align: center;">Mulai</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayarnya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan lengkap Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspal). (2) Melalui Website dengan mengisi formulir yang telah di download dan menyerahkan scan identitas diri kemudian dikirim melalui email yang tertera di website. (3) Mengirim melalui Faximili dengan lengkap identitas diri ke email ppid</p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Petugas PPID/PPID Pembantu buktikan registrasi melalui formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID</p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>PPID/PPID Pembantu bagian administrasi memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permintaan</p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>PPID/PPID Pembantu memerintahkan unit yang menangani informasi/Dokumen untuk memenuhi permintaan pemohon</p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Unit penanggungjawab/Dokumen yang diminta oleh pemohon kepada atasan PPID/PPID Pembantu jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID menjalankan pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika informasi yang ditugaskan pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan)</p></div> <p style="text-align: center;">Selesai</p>

	Garis besar prosedur : Diawali dengan Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui (1) Datang langsung, kirim email atau faximili dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM). Petugas memproses formulir keberatan atas informasi yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon. Petugas memenuhi permintaan keberatan atas informasi , sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
3	Jangka Waktu Penyelesaian
4	Biaya/tarif
5	Produk pelayanan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

2. Standar Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik.
2	Sarana, prasarana, dan/atau	Ruang layanan informasi

fasilitas	Komputer , Internet dan printer Formulir Keberatan Atas Informasi ATK	SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan, kebijakan, profil Kelurahan SDM yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang kehumasan SDM yang memiliki ketelitian, kecepatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
Kompetensi Pelaksana		
Pengawasan internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh SPM Kelurahan 3. Dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan 4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
Jumlah Pelaksana	Pelaksana yang terdiri dari Staf PPID, PPID Pelaksana	Pelayanan terhadap penanganan sengketa Informasi publik seputar Kelurahan dilakukan dengan proses yang cepat, akurat, sistematis, dan prosedural.
Jaminan pelayanan		Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 6 (enam) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
Evaluasi kinerja pelaksana		

Samarinda, 29 September 2023

Ketua PPID Pelaksana,



Ratnawingsih SE, M.Si
NIP. 196911102008012 042